



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 60 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR CONSOLE PBB-P2 APLIKASI
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak akan menambah beban kerja yang lebih besar dan mempunyai resiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, disamping memperoleh gaji dan lainnya, kepadanya layak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atau undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 3 Seri B Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

15. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Memproses Pengetakan SPPT Massal
 - Memproses Pencetakan DHKP
 - Melakukan Pemeliharaan Aplikasi
 - Melakukan Pemeliharaan Database
 - Melakukan Back Up dan recovery Database PBB
 - Melakukan Pemeliharaan Server
 - Melakukan pengawasan pengoperasian Aplikasi SISMIOP
 - Melakukan Entry Data SPOP dan LSPOP hasil Pendataan.
- KETIGA** : Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
- Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 68 TAHUN 2019


TANGGAL : 23 MARET 2019

**TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR
CONSOLE APLIKASI SISTEM
MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN PBB-P2
1	2	3	4
1	Robenhard Manik Pengatur Muda Tk I /II-c 19841212 200903 1 002	Staf pada Badan Pendapatan Daerah	Operator Console Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON